



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /TK/TAHUN 2019

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /TK/TAHUN 2019

TANGGAL 2 AGUSTUS 2019

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1288.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP 197302121999031001	Pembina Tk. I/Hakim Madya Muda/Ketua pada Pengadilan Agama Selayar	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO



Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /TK/TAHUN 2019

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /TK/TAHUN 2019
TANGGAL 2 AGUSTUS 2019

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
2715.	Andi Bobby, S.Kom. NIP 198110222009041003	Penata/Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Selayar	Satyalancana Karya Satya X Tahun



Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Laksmi TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /TK/TAHUN 2019

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /TK/TAHUN 2019

TANGGAL 2 AGUSTUS 2019

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
2716.	Hj. Asni Amin, S.H.I. NIP 197802052008052001	Penata/Sekretaris pada Pengadilan Agama Selayar	Satyalancana Karya Satya X Tahun



Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Laksmi TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)



Republik Indonesia

Ketua Mahkamah Agung

Piagam Satya - Karya Sewindu

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini menganugerahkan kepada :

N a m a	: <i>Drs. Baharuddin</i>
N.I.P	: 196404111991031005
Pangkat/Gol.Ruang	: <i>Penata Tingkat I (III/d)</i>
Jabatan	: <i>Panitera Muda Gugatan</i>
Unit Kerja	: <i>Pengadilan Agama Selayar</i>

Piagam Satya - Karya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penghargaan atas kesetiaan dan ketekunan kerja membaktikan karya negara di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Mei 2019



Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
NIP. 195004071978031001

Nomor : 86/KMA/SK/V/2019

2125



Republik Indonesia

Ketua Mahkamah Agung

Piagam Satya - Karya Sewindu

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini menganugerahkan kepada :

N a m a	: Mawir, S.H.I., M.H.
N.I.P	: 197804042008051001
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Hakim Pratama Madya
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Selayar

Piagam Satya - Karya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penghargaan atas kesetiaan dan ketekunan kerja membaktikan karya negara di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Mei 2019

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
NIP. 195004071978031001

Nomor : 86/KMA/SK/V/2019

2139